

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH

ABSTRAK

: Program Keluarga Berencana Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dengan memperluas pemanfaatan sumber daya yang tersedia;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/HK-010/B5/2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012

Perda Ini Mengatur Tentang Program Keluarga Berencana Daerah, Pelayanan Kepesertaan Keluarga Berencana Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga Pengelolaan Data Dan Informasi Keluarga Berencana Sarana Dan Prasarana Program Keluarga Berencanakemitraan Keluarga Berencana Penguatan Kelembagaan Keluarga Berencana Daerah Pemberdayaan Pengelola Program Keluarga Berencana Daerah Peran Serta Masyarakat Pembinaan Program Keluarga Berencana.

CATATAN

: PERDA INI Ditetapkan Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 19 April 2013 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E